




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 223 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 216/KEP/HK/2017
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHAP II PERIODE 2018-2022**


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2017 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022;
 - b. bahwa terdapat penyesuaian terhadap nomenklatur dan susunan keanggotaan Kelompok Kerja dalam Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2017 dan Perubahannya, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2020.
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 66/KEP/HK/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Perubahan Ketiga Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022. 

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 JUNI 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 7

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 223 /KEP/HK/2021
TANGGAL : 11 Juni 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHAP II PERIODE 2018-2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. merumuskan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	
A.	Pokja Manajemen Perubahan:		b. merumuskan <i>Quick Wins</i> (Program yang Mudah dan Cepat Dicapai);
1.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	c. merancang Rencana Manajemen Perubahan;
2.	Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan <i>Quick Wins</i> ;
3.	Theresia F. Gelok, SE. MM/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i> ;
B.	Pokja Deregulasi Kebijakan		f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
2.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	h. menjadi master perubahan.
3.	Sekretaris Bapelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
C.	Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi		
1.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kasubag Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
D.	Pokja Penataan Tata Laksana		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	
2.	Kepala Bidang <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

3.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. merumuskan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;</p> <p>b. merumuskan <i>Quick Wins</i> (Program yang Mudah dan Cepat Dicapai);</p> <p>c. merancang Rencana Manajemen Perubahan;</p> <p>d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan <i>Quick Wins</i>;</p> <p>e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i>;</p> <p>f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;</p> <p>g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan; dan</p> <p>h. menjadi master perubahan.</p>
4	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Kominfo	Anggota	
E.	Pokja Penataan Sistim Manajemen Aparatur		
1.	Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Yohanes Tael Lim, SE. MM/ Assesor SDAM Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
F.	Pokja Penguatan Akuntabilitas		
1.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bapelitbangda Provinsi NTT	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4.	Yohanes Yetro Wenggo, SE Analisis Akuntabilitas kinerja Aparatur pada Sub Bagian Evaluasi Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
G.	Pokja Penguatan Pengawasan		
1.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Ketua	
2.	Blasius N. Oban, S.Sos, S.ST, MM/ Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
3.	Christiana M. Agamitte, S.Sos, MM/P2UPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4.	Nifni Oktafia Sutriana Adu, S.AB/ Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	

g

H.	Pokja Pelayanan Publik		
1.	Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	a. merumuskan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
2.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	b. merumuskan <i>Quick Wins</i> (Program yang Mudah dan Cepat Dicapai);
3.	Margaretha Olivia C. Djuma, S.Sos/Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	c. merancang Rencana Manajemen Perubahan;
4.	Halimah Abdullah, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan <i>Quick Wins</i> ; e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i> ; f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan; dan h. menjadi master perubahan.


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*

JOSEF ADREANUS NAE SOI